



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. I WAYAN PUTRA ASTAWA, NIK. 5104030204810003, Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 02 April 1981, umur 38 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Banjar Tegal, Desa Tulikup, Kec./Kab. Gianyar.
 2. NI MADE CEMPAKAWATI, NIK. 5104034505840005, Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 05 Mei 1984, umur 35 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Banjar Tegal, Desa Tulikup, Kec./Kab. Gianyar.
- Sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Gin tanggal 13 September 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Gin, tanggal 13 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang permohonan yang bersangkutan;
3. Berkas Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Gin;

Setelah mendengar:

1. Saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang di dengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan;
2. Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan ini;

TENTANG PERMOHONANNYA

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2019 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah register Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Gin, tanggal 13 September 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, bertempat di Banjar Tegal, DesaTulikup, Kec./Kab. Gianyar, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2013
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 - a. Anak pertama yang diberi nama: PUTU RAYHAN DHARMA SENTANU, laki-laki, lahir pada tanggal: 27 September 2014, di Gianyar, umur \pm 5 Tahun.
 - b. Anak kedua yang diberi nama KADEK ABHINAYA PUTRA SENTANU, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Juni 2016, di Gianyar, umur \pm 3 Tahun.
3. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Gianyar adalah untuk mengganti nama anak Kedua dari Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran semula ditulis atas nama KADEK ABHINAYA PUTRA SENTANU, kemudian diganti menjadi KADEK ABINAYA ANGGAYANA PUTRA SENTANU.
4. Bahwa para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri Gianyar untuk kebaikan dan kedisiplinan anak kami.
5. Bahwa para Pemohon telah berinisiatif sendiri untuk mengganti nama anak para Pemohon disamping untuk kepentingan Administrasi.
6. Bahwa atas dasar ini siatif tersebut, maka para Pemohon mengganti nama anak pertama para Pemohon yang semula bernama KADEK ABHINAYA PUTRA SENTANU, kemudian diganti menjadi KADEK ABINAYA ANGGAYANA PUTRA SENTANU.
7. Bahwa anak pertama para Pemohon tersebut diatas, semenjak diganti namanya menjadi lebih disiplin dan bertingkah laku baik.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara Permohonan ini agar berkenan memutuskan atau menetapkan yang Amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan para Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa pergantian nama anak pertama para Pemohon dari semula bernama KADEK ABHINAYA PUTRA SENTANU, kemudian diganti menjadi KADEK ABINAYA ANGGAYANA PUTRA SENTANU adalah sah.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan sehelai Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mengganti nama anak pertama para Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran terdahulu dari KADEK ABHINAYA PUTRA SENTANU, kemudian diganti menjadi KADEK ABINAYA ANGGAYANA PUTRA SENTANU.
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam Perkara Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dimana setelah para Pemohon membacakan permohonannya, para Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya yaitu pada tanggal lahir I Wayan Putra Astawa/Pemohon I yang semula tertulis 4 April dan diperbaiki menjadi 2 April;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu tanda penduduk Nomor 5104034505840005, tanggal 15 Mei 2017, atas nama Ni Made Cempakawati diberi tanda P-1;
- Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor 5104-KW.07112014.0008 tanggal 7 Nopember 2014 antara I Wayan Putra Astawa dengan Ni Made Cempakawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-2;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-19062017-0061, tanggal 20 Juni 2017 atas nama KADEK ABHINAYA PUTRA SENTANU yang dikeluarkan oleh dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-3;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5104032307090013, tanggal 19 Juni 2017, atas nama kepala keluarga I Ketut Warka, diberi tanda P-4;
- Fotocopy surat dari I Wayan Rambler Konsultan Waligon tertanggal 27 September 2014, atas nama Putu Reyhan Sijiwa Darma Sentanu, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu tanda penduduk Nomor 5104030204810003, tanggal 16 Maret 2016, atas nama I Wayan Putra Astawa, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas juga telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

Saksi I: Ni Luh Putu Puspa Bintari

- Bahwa, saksi adalah ponakan dari Ni Made Cempakawati/Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon adalah Suami Istri dan dari pernikahannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Putu Rayhan Dharma Sentanu usia \pm 5 (lima) tahun dan Kadek Abhinaya Putra Sentanu usia \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, yang saksi ketahui para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anaknya yang pertama yang sebelumnya diberi nama KADEK ABHINAYA PUTRA SENTANU, kemudian diganti menjadi KADEK ABINAYA ANGGAYANA PUTRA SENTANU karena menurut para Pemohon anak pertamanya tersebut didalam keseharian tingkah lakunya kurang disiplin susah diatur tidak sewajarnya seperti anak anak kecil pada umumnya;
- Bahwa, tingkah lakunya terkadang memanggil orang-orang dengan berteriak-teriak, lari tidak jelas sampai lari ke jalan raya, kalau Ibunya memasak pisaunya direbut suka memakai senjata tajam kalau diambil senjata yang dipegang marah dan nangis, suka lempar-lempar barang, setiap orang tuanya pulang kerja anak nangis tidak jelas apa yang diminta;
- Bahwa, anak tersebut sudah sering berperilaku demikian yaitu sejak berusia 1 (satu) tahun karena saksi menyaksikan sendiri pada saat saksi sedang berkunjung kerumah para Pemohon, namun anak tersebut tidak pernah sampai melukai dirinya sendiri;
- Bahwa, setahu saksi anaknya belum pernah dibawa konsultasi ke Dokter tumbuh kembang anak;
- Bahwa, tidak ada yang menyarankan untuk merubah nama anaknya namun keinginan dari orang tuanya sendiri karena sejak dipanggil dengan nama yang baru perilaku anaknya berubah menjadi baik menjadi penurut tidak sering mengamuk dan jarang menangis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya.

Saksi II: Made Endra Julyanta

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah saudara ipar dari Ni Made Cempakawati/Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon adalah Suami Istri dan dari pernikahannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Putu Rayhan Dharma Sentanu dan Kadek Abhinaya Putra Sentanu ± 5 (lima) tahun dan Kadek Abhinaya Putra Sentanu usia ± 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, yang saksi ketahui para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anaknya yang pertama yang sebelumnya diberi nama KADEK ABHINAYA PUTRA SENTANU, kemudian diganti menjadi KADEK ABINAYA ANGGAYANA PUTRA SENTANU karena menurut para Pemohon anak pertamanya tersebut didalam keseharian tingkah lakunya kurang disiplin susah diatur tidak sewajarnya seperti anak anak kecil pada umumnya;
- Bahwa, tingkah lakunya terkadang memanggil orang-orang dengan berteriak-teriak, lari tidak jelas sampai lari ke jalan raya, kalau Ibunya memasak pisaunya direbut suka memakai senjata tajam kalau diambil senjata yang dipegang marah dan nangis, suka lempar-lempar barang, setiap orang tuanya pulang kerja anak nangis tidak jelas apa yang diminta;
- Bahwa, pernah pada saat saksi pulang dari kerja dan mampir kerumah para Pemohon lalu kedua anak para Pemohon langsung naik ke pundak serta kepala saksi dan apabila ditegur atau dimarahi langsung berteriak dan menangis;
- Bahwa, setahu saksi anaknya belum pernah dibawa konsultasi ke Dokter tumbuh kembang anak;
- Bahwa, tidak ada yang menyarankan untuk merubah nama anaknya namun keinginan dari orang tuanya sendiri karena sejak dipanggil dengan nama yang baru perilaku anaknya berubah menjadi baik menjadi penurut tidak sering mengamuk dan jarang menangis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya.

Saksi III: I Wayan Rambler

- Bahwa, saksi adalah seorang Konsultan Waligon yang memberikan perhitungan mengenai nama yang mempunyai arti/makna yang baik;
- Bahwa, para Pemohon pernah mendatangi saksi menyampaikan keinginannya untuk merubah nama kedua anaknya yang sebelumnya yang pertama diberi nama Putu Rayhan Dharma Sentanu menjadi Putu Reyhan Sujiwa Dharma Sentanu dan yang kedua sebelumnya bernama KADEK ABHINAYA PUTRA SENTANU, kemudian diganti menjadi KADEK ABINAYA ANGGAYANA PUTRA SENTANU;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara saksi menghitungnya yaitu dari huruf per huruf nama yang disarankan sehingga saksi bisa memberikan nama KADEK ABINAYA ANGGAYANA PUTRA SENTANU yaitu dengan menggunakan sebuah kalender dan kalender tersebut berbentuk ceraka, seperti $9 + 2 = 11 = 1+1$;
- Bahwa, setelah mendapatkan hitungan seperti diatas lalu yang saksi ketahui kalau menggunakan nama KADEK ABHINAYA PUTRA SENTANU, maka anak tersebut akan terkena suatu penyakit yang sangat lama;
- Bahwa, setelah dihitung dengan menggunakan nama yang baru yaitu menjadi KADEK ABINAYA ANGGAYANA PUTRA SENTANU maka tidak terkena musibah dan penyakit-penyakit yang membahayakan;
- Bahwa, saksi yakin dan pasti dengan perhitungan kalender tersebut karena kalau namanya bagus kedepannya pasti seseorang menemui kebaikan juga begitu sebaliknya contohnya di musim karo pasti cuacanya dingin, juga sasi kapat anginya kencang cocok untuk menaikkan layangan;
- Bahwa, para Pemohon mendatangi saksi sebanyak 3 (tiga) kali terakhir tanggal saksi lupa sekitar bulan September 2019;
- Bahwa, orang yang datang pada saksi dengan maksud untuk merubah nama tidak harus datang 3 (tiga) kali namun tergantung apabila pada saat pertama kali datang dan sudah disepati maka cukup 1 (satu) kali, kalau nama yang diubah belum disetujui maka bertahap seperti Para Pemohon sampai 3 (tiga) kali kerumah saksi, tahap pertama Para Pemohon datang konsultasi lalu saksi memberi nama, setelah itu dalam jangka 3 (tiga) minggu saksi rancang setelah selesai baru Para Pemohon datang lagi, kalau tidak disetujui nama tersebut saksi rancang lagi setelah dirancang baru Para Pemohon datang lagi sampai nama tersebut disetujui;
- Bahwa, selain dengan hitungan kalender hitungan yang saksi pergunakan adalah mengambil dari harani;
- Bahwa, sebelum saksi mengubah nama anak Para Pemohon keluhan yang disampaikan kepada saksi sehubungan tingkah laku anak Para Pemohon yaitu didalam keseharian tingkah lakunya kurang disiplin susah diatur tidak sewajarnya seperti anak anak kecil pada umumnya;
- Bahwa, perilakunya seperti terkadang memanggil orang-orang dengan berteriak-teriak, lari tidak jelas sampai lari ke jalan raya, kalau ibunya memasak pisaunya direbut suka memakai senjata tajam kalau diambil senjata yang dipegang marah dan nangis, suka lempar-lempar barang, setiap orang tuanya pulang kerja anak nangis tidak jelas apa yang diminta;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Gianyar (bukti P-1, P-4 dan P-6), maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan penggantian nama anak pertama para Pemohon dimana pada Akta Kelahiran anak kedua para Pemohon tersebut tertulis nama Kadek Abhinaya Putra Sentanu (bukti P-3), namun sejak menggunakan nama tersebut anak pertama para Pemohon didalam keseharian tingkah lakunya kurang disiplin susah diatur tidak sewajarnya seperti anak anak kecil pada umumnya yaitu terkadang memanggil orang-orang dengan berteriak-teriak, lari tidak jelas sampai lari ke jalan raya, kalau ibunya memasak pisaunya direbut dan kalau diambil pisaunya yang dipegang marah dan menangis, suka melempar-lempar barang, setiap orang tuanya pulang kerja anak menangis tidak jelas apa yang diminta;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sempat berkonsultasi dengan seorang Konsultan Waligon yaitu saksi I Wayan Rambler yang bisa menghitung mengenai nama yang mempunyai arti/makna yang baik dan menyampaikan keinginan mereka untuk merubah nama anak keduanya tersebut yang sebelumnya diberi nama KADEK ABHINAYA PUTRA SENTANU menjadi KADEK ABINAYA ANGGAYANA PUTRA SENTANU karena setelah dihitung oleh konsultan tersebut penggunaan anak kedua para Pemohon memiliki arti/makna yang kurang baik karena nantinya akan terkena suatu penyakit yang sangat lama dan setelah diberi saran oleh konsultan tersebut (bukti P-5) dan dalam keseharian anak pertama para Pemohon sudah menggunakan (dalam panggilannya) nama

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru maka perilaku anak kedua para Pemohon berubah menjadi baik menjadi penurut tidak sering mengamuk dan jarang menangis serta diharapkan tidak terkena musibah dan penyakit-penyakit yang membahayakan, maka para Pemohon bermaksud mengubah atau menambahkan nama dalam Akta Kelahiran anak kedua para Pemohon yang semula tertulis nama KADEK ABHINAYA PUTRA SENTANU menjadi KADEK ABINAYA ANGGAYANA PUTRA SENTANU demi kelancaran para Pemohon dalam mengurus administrasi untuk anak kedua para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana anak kedua para Pemohon yang lahir di Gianyar pada tanggal 14 Juni 2016 dengan nama Kadek Abhinaya Putra Sentanu sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-19062017-0061, tanggal 20 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (bukti P-3), hal tersebut dikuatkan pula dengan saksi Ni Luh Putu Puspa Bintari dan Made Endra Julyanta yang masing-masing merupakan keponakan dan saudara ipar dari Ni Made Cempakawati/Pemohon II, jika dari lahir anak kedua para Pemohon diberi nama Kadek Abhinaya Putra Sentanu namun sejak berusia kurang lebih 1 (satu) tahun anak kedua para Pemohon tersebut didalam keseharian tingkah lakunya kurang disiplin susah diatur tidak sewajarnya seperti anak anak kecil pada umumnya yaitu terkadang memanggil orang-orang dengan berteriak-teriak, lari tidak jelas sampai lari ke jalan raya, kalau ibunya memasak pisaunya direbut dan kalau diambil pisaunya yang dipegang marah dan menangis, suka melempar-lempar barang, setiap orang tuanya pulang kerja anak menangis tidak jelas apa yang diminta, saat saksi Made Endra Julyanta pulang dari kerja dan mampir kerumah para Pemohon lalu anak pertama para Pemohon langsung naik ke pundak serta kepala saksi dan apabila ditegur atau dimarahi langsung berteriak dan menangis, maka agar perilaku anak pertama para Pemohon berubah menjadi baik menjadi penurut tidak sering mengamuk dan jarang menangis serta diharapkan tidak terkena musibah dan penyakit-penyakit yang membahayakan sebagaimana saran dari saksi I Wayan Rambler/Konsultan Waligon yang menghitung nama menggunakan sebuah kalender yang berbentuk ceraka, seperti $9 + 2 = 11 = 1+1$, serta untuk mempermudah mengurus administrasi untuk anak kedua para Pemohon maka para Pemohon bermaksud mengubah/mengganti nama anak pertama para

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut yang semula bernama Kadek Abhinaya Putra Sentanu menjadi Kadek Abinaya Anggayana Putra Sentanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat alasan-alasan permohonan para Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan maka permohonan para Pemohon untuk mengganti nama anak kedua para Pemohon yang dahulu menggunakan Kadek Abhinaya Putra Sentanu menjadi Kadek Abinaya Anggayana Putra Sentanu adalah cukup bukti dan beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan para Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ganti nama dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-19062017-0061, tanggal 20 Juni 2017, tentang penggantian/perubahan nama Pemohon dari Kadek Abhinaya Putra Sentanu menjadi Kadek Abinaya Anggayana Putra Sentanu, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon dari KADEK ABHINAYA PUTRA SENTANU menjadi bernama KADEK ABINAYA ANGGAYANA PUTRA SENTANU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar berdasarkan Penetapan ini memberi

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-19062017-0061, tanggal 20 Juni 2017 tentang penggantian/perubahan nama anak kedua Para Pemohon dari Kadek Abhinaya Putra Sentanu menjadi Kadek Abinaya Anggayana Putra Sentanu;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Gin tanggal 13 September 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Ni Wayan Murti, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Ni Wayan Murti, SH.

Diah Astuti, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.125.000,- |
| 4. PNB | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); |

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)